



PUTUSAN
Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Pkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkajene yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sisbuldin Sakkirang, BA, NIK 7310041406590003, tempat tanggal lahir Pangkajene, 14-06-1959, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Cendana Timur Rt002/Rw002, Kelurahan Paddoang Doangan, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. Kaharuddin HN Lewa, S.H., Jamilah, S.H., Aswar, S.H., M.H.**, Advokat pada Kantor Hukum H. Kaharuddin HN Lewa, S.H. & Patners yang beralamat di Jalan Perbatasan Maros-Pangkep, Desa Bontolempang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. *Nomor Telepon: 0821 8990 3093/0821 8990 3093, Email: mila14778@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 3 Januari 2022 Nomor: 1/SK/DAF/PDT/I/2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Andi Zulkifli Lubis, SE**, Umur 55 tahun, Jenis kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Bontonompo Lorong I Nomor 2, Rt001/Rw006, Kelurahan Pa baeng-baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat I**;
2. **Halid**, Umur 60 tahun, Jenis kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Purnawirawan, Alamat Bungoro Indah Baru B.6 Nomor 1, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro,

Halaman 1 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Pkj



Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan,
sebagai **Tergugat II**;

3. **Ir. Andi Ahmad Yani**, Umur 56 tahun Jenis kelamin Laki-Laki,
Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Paccinang Raya
V Nomor 89 Rt004/Rw001, Kelurahan Tello Baru,
Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi
Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat III**;

4. **Drs. Andi Indra Mustamin**, Umur 54 tahun Jenis kelamin Laki-
Laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan
Paccinang Raya V Nomor 89 Rt004/Rw001,
Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, Kota
Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai
Tergugat IV;

5. **Ir. Andi Wira Chaniago**, Umur 51 tahun Jenis kelamin Laki-Laki,
Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Paccinang Raya
V Nomor 89 Rt004/Rw001, Kelurahan Tello Baru,
Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi
Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat V**;

Tergugat I sampai dengan Tergugat V dalam hal ini memberikan kuasa
kepada **Saifullah, S.H.**, Advokat dari lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum
Ikatan Nurani Masyarakat (LPBH-INMI) yang berkedudukan di Perumahan
Griya Rizkita Blok B/3 Makassar, Nomor HP 085242903322, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2021 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 30 Desember 2021
Nomor: 87/SK/DAF/PDT/XII/2021, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan dan membaca bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11
November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Pangkajene secara elektronik pada tanggal 26 November 2021 dalam
Register Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Pkj, telah mengajukan gugatan sebagai
berikut:

Bahwa adapun dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut

Halaman 2 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Palaguna Dg Mattiro memiliki sebidang tanah sawah seluas 1.41 Ha. yang terletak di kampung Sengkae, Kelurahan Boriappaka, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan Sawah Pattola
Sebelah Timur : berbatasan dengan Sawah Puang Tiro
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Sawah Ahmad dan Suraga
Sebelah Barat : berbatasan dengan Rumah Saide, Hj Marawiah,
Hamlah, Sawah H. Syamsul Bakri

Selanjutnya di sebut Objek Sengketa.

2. Bahwa Tanah yang di maksud pada posita nomor 1 awalnya digarap oleh H. Muhtalib atas izin dari Palaguna Dg Mattiro dan hasil bumi diberikan kepada Palaguna Dg Mattiro selaku pemilik Objek sengketa
3. Bahwa pada tahun 1971 Palaguna Dg Mattiro meninggal dunia dan tanah objek sengketa masih di garap oleh H. Muhtalib selaku penggarap dari Palaguna Dg Mattiro.
4. Bahwa berdasarkan Silsilah Keturunan Palaguna Dg Mattiro, semasa hidupnya Palaguna Dg Mattiro tiga (3) kali menikah:
 - Istri pertamanya bernama Dg Badji (meninggal dunia) dan melahirkan dua (2) orang anak bernama Andi Azis Dg Mattola (meninggal dunia) dan Atto Dg Tadaeng (meninggal dunia).
 - Istri keduanya bernama Hapipah Dg Madjang (meninggal dunia) dan tidak memiliki keturunan.
 - Istri ketiganya bernama Waru (meninggal dunia) dan memiliki satu (1) orang anak bernama ST Radeng (meninggal dunia). ST Radeng menikah dengan H. Sakkirang Dg Sibali memiliki delapan (8) orang anak yaitu Sisbuldin Sakkirang (masih hidup/Penggugat), Risbul Sakkirang (masih hidup), Risna Waty Sakkirang (masih hidup), Sriwati Sakkirang (meninggal dunia), Risman Sakkirang (masih hidup), Rusman Sakkirang (masih hidup), Mashura Sakkirang (masih hidup), Hajratul Aswad S (masih hidup)
5. Bahwa setelah H. Muhtalib meninggal dunia tanah objek sengketa diambil alih serta di garap oleh anaknya yaitu Halid
6. Bahwa sekitar tahun 2007 Penggugat selaku salah satu ahli waris dari Palaguna Dg Mattiro menghubungi Halid (Tergugat II) untuk mempertanyakan sawah objek sengketa dan hasil bumi yang tidak di terima ahli waris dari Palaguna Dg Mattiro namun Tergugat II menyampaikan

Halaman 3 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Pkj



kepada Penggugat bahwa semua tindakan atau keputusan hanya bisa ditindak lanjuti jika ada izin dari Tergugat I

7. Bahwa di tahun 2016 Penggugat kembali menghubungi Tergugat II dan Tergugat II menyampaikan tidak mau memberikan hasil bumi dari objek sengketa, serta Tergugat I menyampaikan bahwa dia memiliki surat pemberian (Wasiat) dari orang tuanya bersama dengan beberapa saudaranya yaitu Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V
8. Bahwa Penggugat kembali menghubungi Tergugat II di tahun 2018 dengan memperoleh hasil yang sama, dan terakhir menghubungi Tergugat I dan Tergugat II sekitar bulan 8 tahun 2021 dan Tergugat I menyampaikan kepada Penggugat untuk menyelesaikan di Pengadilan
9. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang mengklaim serta menguasai/menggarap objek sengketa (a quo) adalah Perbuatan Melawan Hukum.
10. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain pengertian Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini, Para Tergugat yang mengklaim serta menguasai/menggarap tanpa izin dari Palaguna Dg Mattiro ataupun ahli warisnya adalah Perbuatan Melawan Hukum.
11. Bahwa dikarenakan Para Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Para Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul

Berdasarkan dalil-dalil yang di uraikan di atas maka dengan ini Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan bahwa Perbuatan Para Tergugat yang mengklaim serta menguasai/menggarap sebidang tanah sawah seluas 1.41 Ha. yang terletak di kampung Sengkae, Kelurahan Boriappaka, Kecamatan Bungoro,



Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Sawah Pattola
Sebelah Timur : berbatasan dengan Sawah Puang Tiro
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Sawah Ahmad dan Suraga
Sebelah Barat : berbatasan dengan Rumah Saide, Hj Marawiah,
Hamlah, Sawah H. Syamsul Bakri

Adalah Perbuatan Melawan Hukum

3. Memerintahkan dan atau menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan objek sengketa kepada pemilik yang sah yaitu Palaguna Dg Mattiro melalui Penggugat selaku salah satu ahli warisnya
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Para Tergugat menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Novalista Ratna Hakim, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkajene, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Januari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan pada persidangan tanggal 25 Januari 2022 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun pada persidangan tanggal 8 Maret 2022, Kuasa Penggugat mengajukan Perbaikan Gugatan yang pada pokoknya menambahkan kalimat pada surat gugatannya, halaman 2 (dua) gugatan Penggugat, pada Posita Gugatan poin 4 (empat) menjadi sebagai berikut:

4. Bahwa berdasarkan Silsilah Keturunan Palaguna Dg Mattiro, semasa hidupnya Palaguna Dg Mattiro tiga (3) kali menikah:

Halaman 5 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Istri pertamanya bernama Dg Badji (meninggal dunia) dan melahirkan dua (2) orang anak bernama Andi Azis Dg Mattola (meninggal dunia) dan Atto Dg Tadaeng (meninggal dunia). Andi Azis Dg Matolla menikah dengan A Siti Amirah melahirkan anak yaitu Andi Asri (meninggal dunia), Andi Amri (meninggal dunia), Andi Amrul (masih hidup), Andi Amelia (meninggal dunia), Andi Aemy (masih hidup). Sementara Atto Dg Tadaeng menikah dengan Dg Pawero melahirkan anak bernama Andi Tenri
- Istri keduanya bernama Hapipah Dg Madjang (meninggal dunia) dan tidak memiliki keturunan.
- Istri ketiganya bernama Waru (meninggal dunia) dan memiliki satu (1) orang anak bernama ST Radeng (meninggal dunia). ST Radeng menikah dengan H. Sakkirang Dg Sibali memiliki delapan (8) orang anak yaitu Sisbuldin Sakkirang (masih hidup/Penggugat), Risbul Sakkirang (masih hidup), Risna Waty Sakkirang (masih hidup), Sriwati Sakkirang (meninggal dunia), Risman Sakkirang (masih hidup), Rusman Sakkirang (masih hidup), Mashura Sakkirang (masih hidup), Hajratul Aswad S (masih hidup)

Menimbang, bahwa selain perubahan tersebut, Kuasa Penggugat juga mengajukan Perbaikan Gugatan yang pada pokoknya menambahkan redaksi pada surat gugatannya, halaman 3 (tiga) gugatan Penggugat, pada Posita Gugatan poin 10 (sepuluh) menjadi sebagai berikut:

10. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPPerdata, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain pengertian Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini, Para Tergugat yang mengklaim serta menguasai/menggarap objek sengketa tanpa izin dari Palaguna Dg Mattiro ataupun ahli warisnya adalah Perbuatan Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak hadir kembali pada agenda pembacaan gugatan maupun pada persidangan selanjutnya dengan agenda perbaikan gugatan oleh Penggugat, maka sekalipun perkara ini didaftarkan melalui register elektronik pada sistem *E-Court*, namun oleh karena para pihak tidak lengkap, maka pemeriksaan persidangannya akan

Halaman 6 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan secara non-elektronik dan tidak dilakukan secara elektronik (e-litigasi) pada sistem *E-Court* dengan mengingat bahwa batas maksimal pemanggilan bagi Para Tergugat telah seluruhnya dilaksanakan dan persidangan harus terus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat tidak pernah mengajukan jawaban atas Gugatan Penggugat, sekalipun telah diberikan kesempatan sebagaimana mestinya, sehingga Para Tergugat oleh Majelis Hakim dianggap tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim beserta Para Pihak telah pula melaksanakan Pemeriksaan Setempat pada hari Jum'at, tanggal 18 Maret 2022 di Kampung Sengkae, Kelurahan Boriappaka, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan Hasil Sidang Pemeriksaan Setempat sebagaimana telah termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya, sebagaimana tertuang dalam Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari asli Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Palaguna Dg. Mattiro, No. Buku Pendaftaran Huruf C 15 CI, beralamat di Desa Boriappaka Nomor 22, Kecamatan Bungoro, Kawedanan Makassar, Kabupaten Pangkep Karesidenan Sulawesi, Propinsi Sul-Sel-ra, tanggal 14 Maret 1948 dengan tanah berupa sawah seluas 1 ha 41 da, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli Keterangan Pajak Nomor: 909/WPJ.08/KI.3131/1980 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah Ujung Pandang kantor Dinas Luar TK I Iuran Pembangunan Daerah Ujung Pandang atas nama Palaguna Dg. Mattiro, Kohir No. 15 CI, beralamat di Kampung Sengkae, Desa Boriappaka, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, tanggal 15 April 1980 dengan luas tanah 1, 41 ha, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Palaguna Dg. Mattiro, alamat Sengkae, Kampung Sengkae, Desa Boriappaka, Kecamatan Bungoro, Kabupaten DATI II Pangkep, Propinsi Sulawesi Selatan, tanggal 11 Desember 1978 dengan luas tanah 1 ha 41 da, diberi tanda P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/90/Pem yang diterbitkan oleh Lurah Kelurahan Jagong, tertanggal 14 Maret 2022 yang menerangkan jika A.Palaguna.DM telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 10 April 1971, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/89/Pem Pem yang diterbitkan oleh Lurah Kelurahan Jagong, tertanggal 14 Maret 2022 yang menerangkan jika Waru telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 1994, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/82/Pem yang diterbitkan oleh Lurah Kelurahan Jagong, tertanggal 8 Maret 2022 yang menerangkan jika Sakkirang Dg. Sibali telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/60/Pem Pem yang diterbitkan oleh Lurah Kelurahan Jagong, tertanggal 1 Maret 2022 yang menerangkan jika Sitti Radeng telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2017, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari asli Silsilah Keturunan Palaguna Dg. Mattiro yang dibuat oleh Sisbuldin Sakkirang, BA, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-8, terhadap bukti – bukti tersebut telah bermeterai cukup, sehingga berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi H. Rate** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara saudara Sisbuldin Sakkirang dengan Pak Halid yaitu sengketa berupa sawah yang berlokasi di Sengkae;
 - Bahwa Saksi mengetahui luas objek sengketa sekitar \pm 1 hektar;
 - Bahwa Saksi mengetahui batas-batas wilayahnya yaitu sebelah Timur berbatasan dengan Ambodalle, Dg. Hamma', Teta Jidde, dan Teta Mallo, kemudian sebelah Utara berbatasan dengan Patolla, sedangkan sebelah Selatan Saksi tidak tahu batasnya, dan sebelah Barat berbatasan dengan H. Mahido, Majid, Teta Jidde, dan Samsul;

Halaman 8 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui yang berkuasa atas objek sengketa saat ini adalah Patiali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang memiliki objek sengketa adalah puang dari Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melewati jalan dekat objek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah menguasai objek sengketa sekitar 10 tahun sejak tahun 2003-2012 dalam bertukar pakai sawah dengan sawah Hj. Fatimah yang merupakan saudara dari Pak Halid. Kegiatan tersebut tidak Saksi lanjutkan karena ternyata Hj. Fatimah bukan pemilik sawah tersebut;
- Bahwa Saksi sudah lama mengetahui sawah tersebut bukan milik Hj. Fatimah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama dari nenek Penggugat/pemilik objek sengketa adalah Puang Wa' Tiro;
- Bahwa sawah tersebut merupakan tukar gadai mulai tahun 2003 dengan Hj. Fatimah yang merupakan saudara Pak Halid;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut bukan milik Hj. Fatimah dari H. Halid;
- Bahwa Saksi tidak pernah ditagih PBB selama menggarap sawah, jadi yang membayar PBB adalah Hj. Fatimah;
- Bahwa jarak rumah Saksi menuju objek sengketa adalah sekitar 1Km (satu kilometer);
- Bahwa Saksi sering melewati objek sengketa dan mengetahui Pak Halid sering datang ke lokasi;
- Bahwa luas sawah yang Saksi garap waktu itu 40 are dari 1 hektar;
- Bahwa tukar garap awalnya disampaikan oleh Hj. Fatimah di rumah Saksi. Hj. Fatimah katanya ingin membeli tanah dari puang tetapi tidak jadi;
- Bahwa Saksi berperan sebagai pekerja, digaji oleh H. Munthalib yang memiliki anak bernama Pak Halid. Saksi menggarap sawah bersama Pak Halid sampai 2012 kemudian dilanjutkan sendiri oleh Pak Halid sampai sekarang;
- Bahwa Saksi memiliki sawah di tempat lain dan Hj. Fatimah juga memiliki sawah kemudian bertukar garap yang saat ini lokasi tukar garap tersebut menjadi objek sengketa. Tanah yang akan dibeli oleh Hj Fatimah dari puang masuk ke dalam objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat-surat tanah dan tagihan pajak objek sengketa;

Halaman 9 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menggarap sawah di lokasi yang ditunjukkan adalah adiknya Pak Halid namanya Rahman (saudaranya Hj. Fatimah), Saksi sering bertemu saat itu dan sering bercerita tetapi tidak terkait siapa pemilik objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut milik puang adalah dari orang tuanya;
- Bahwa Saksi tidak memiliki tanah di sekitar objek sengketa;
- Bahwa orang tua Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pak Halid jadi bercerita tentang kepemilikan tanah;
- Bahwa Hj. Fatimah bilang kepada Saksi jika Hj. Fatimah ingin membeli tanah dari H. Wa' Tiro;
- Bahwa H. Wa' Tiro hidup saat Saksi masih kecil;
- Bahwa Hj. Fatimah ingin membeli tanah dari H. Wa' Tiro sekitar tahun 2003, Saksi tidak mengetahui apakah saat itu H. Wa' Tiro masih hidup atau tidak;
- Bahwa yang awal menggarap tanah tersebut adalah orang tua Pak Halid;
- Bahwa sebelum Saksi mengerjakan tanah objek sengketa, tanah tersebut dikerjakan oleh Rahman yaitu adik dari Halid;
- Bahwa Rahman tidak pernah bercerita siapa pemilik sawah yang ia garap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Pak Mustaman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama lengkap Puang Tiro, Saksi hanya tahu sawah tersebut milik puang;
- Bahwa Hj. Fatimah menyatakan ingin membeli tanah dari H. Wa' Tiro saat Saksi masih menggarap sawah;
- Bahwa selama tukar garap, Saksi dan Hj. Fatimah membayar PBB masing-masing;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. **Saksi Muhammad Idrus** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya permasalahan tanah di Kampung Sengkae, Kelurahan Boriappaka, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- Bahwa Saksi pernah datang ke lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas objek sengketa yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Mattiro, sebelah Timur berbatasan dengan Ilyas, sebelah Selatan dan sebelah Barat Saksi tidak mengetahui batasnya;

Halaman 10 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Pemeriksaan Setempat, Saksi datang untuk melihat Pemeriksaan Setempat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemilik tanah objek sengketa adalah Sisbuldin (Penggugat) yang diperoleh dari Mattiro;
- Bahwa jarak Rumah Saksi dengan objek sengketa sekitar 500m (lima ratus meter);
- Bahwa Saksi tinggal di Kelurahan Bungoro, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- Bahwa pada saat Pemeriksaan Setempat, Saksi hanya kebetulan lewat;
- Bahwa Saksi kenal dengan almarhum Mattiro, terakhir ia tinggal di Jagong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Mattiro meninggal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menggarap tanah tersebut;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui siapa yang menggarap dari dahulu sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak memiliki sawah;
- Bahwa objek sengketa letaknya ada agak masuk dari jalan;
- Bahwa Saksi lihat yang keliling di objek sengketa yaitu Sisbuldin (Penggugat);
- Bahwa Saksi tidak tahu Mattiro memiliki surat tanah;
- Bahwa orang-orang mengetahui jika tanah tersebut adalah milik puang, namun tidak jelas siapa nama puang tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Sisbuldin adalah cucu Mattiro dari bapak Saksi, kemudian bapak Saksi mengetahui hal tersebut dari orang-orang tetapi Saksi juga tidak tahu siapa orang yang memberitahuka informasi tersebut pada bapak Saksi;
- Bahwa Orang tua Sisbuldin (Penggugat) adalah Sakkirang;
- Bahwa Luas tanah objek sengketa ada 1 hektar lebih;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Mattiro;
- Bahwa Saksi tidak pernah berinteraksi dengan Sisbuldin (Penggugat);
- Bahwa Rumah Sisbuldin (Penggugat) ada di Jalan Matahari, sepengetahuan Saksi tidak ada rumah Sisbuldin atau Mattiro di lokasi objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sisbuldin (Penggugat) orang Jagong Kecamatan Pangkajene, sedangkan lokasi objek segketa ada di kecamatan Bungoro;
- Bahwa Informasi tersebut Saksi ketahui dari Pak Sisbuldin (Penggugat);
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama Pak Halid;

Halaman 11 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama orang tua Mattiro;
- Bahwa Pak Sisbuldin (Penggugat) sampaikan ke Saksi jika tanah itu milik puang Tirro;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. **Saksi Zulkifli H Zubair** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya persengketaan tanah sawah di Kampung Sengkae, Kelurahan Sengkae, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui luas objek sengketa yaitu 1 (satu) hektar, bahkan lebih dari 1 (satu) hektar;
- Bahwa Pemilik tanah objek sengketa adalah Palaguna Dg. Mattiro;
- Bahwa Sisbuldin (Penggugat) adalah cucu dari Palaguna Dg. Mattiro;
- Bahwa Palaguna Dg. Mattiro menikah sebanyak 3 (tiga) kali, Saksi merupakan anak dari keluarga waru yaitu istri terakhir;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Waru, yaitu orang tua Saksi adalah keluarga dari Waru namun Saksi tidak tahu keluarga sebagai apa;
- Bahwa dari pernikahan Palaguna Dg. Mattiro dengan Waru, keduanya memiliki 1 orang anak bernama Siti Radeng, kemudian Siti Radeng menikah dengan H. Sakkirang dan keduanya memiliki 8 orang anak, salah satunya Sisbuldin (Penggugat);
- Bahwa Palaguna Dg. Mattiro sudah meninggal tahun 1971;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan Dg. Mattiro;
- Bahwa saat ini Saksi tidak tahu siapa yg menguasai objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Sisbuldin (Penggugat) menguasai objek sengketa;
- Bahwa saat ini Saksi berusia 53 tahun, Saksi tahu Dg. Mattiro sudah meninggal pada tahun 1971 dari orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi diceritakan oleh orang tua Saksi pada usia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Rumah Saksi dengan objek sengketa berjarak sekitar 10km (sepuluh kilometer);
- Bahwa Saksi pernah melihat objek sengketa, ada di belakang sebuah rumah, dia singgah ke objek sengketa ketika diminta menjadi Saksi dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ke tempat itu bersama dengan Pak Sisbuldin (Penggugat) sekitar 2 (dua) hari yang lalu;
- Bahwa saat ke objek sengketa, sawah sudah dipanen;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh pak Sisbuldin (Penggugat) luas tanah tersebut 1 (satu) hektar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut milik Sisbuldin (Penggugat) hanya karena ditunjuk oleh Pak Sisbuldin (Penggugat), jika tidak ditunjukkan, Saksi tidak mengetahui objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Pak Sisbuldin (Penggugat) karena selepas lebaran sering datang ke rumah Pak Sisbuldin (Penggugat), namun Saksi tidak terlalu kenal dengan Pak Sisbuldin (Penggugat) karena Saksi hanya akrab dan kenal baik dengan adiknya Pak Sisbuldin (Penggugat);
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Pak Sisbuldin (Penggugat) mendapatkan tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan surat-surat bukti kepemilikan tanah tersebut dan Saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut ada surat-suratnya;
- Bahwa saat ini, rumah Sisbuldin (Penggugat) ada di Jalan Cendana Timur, jauh dengan objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui silsilah keluarga Sisbuldin (Penggugat) dari adik Pak Sisbuldin (Penggugat);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas objek sengketa;
- Bahwa selama Saksi mengenal keluarga Pak Sisbuldin (Penggugat), Saksi pernah mendengar cerita terkait permasalahan tanah objek sengketa yaitu sekitar umur 15 tahun, Saksi mendengar dari orang tua;
- Bahwa Saksi tidak bisa menghitung berapa kali ia datang mengunjungi Pak Sisbuldin (Penggugat);
- Bahwa saat umur 15 tahun tersebut, Saksi tidak tahu siapa yang mengelola objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tahu jika Waru adalah istri Dg. Mattiro karena Saksi pernah bertemu dengan Waru, kemudian Dg. Mattiro meninggal lebih dahulu daripada Waru, dimana Waru meninggal pada tahun 1994;
- Bahwa Saudara-Saudara Sisbuldin (Penggugat) tidak tinggal serumah dengan Pak Sisbuldin (Penggugat);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat silsilah dari Dg. Mattiro dengan Waru;

Halaman 13 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Waru bukan keluarga Saksi tetapi orang tua Saksi sering belanja berlangganan di tokonya Waru, kemudian orang tua Saksi diceritakan masalah objek sengketa oleh Waru;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari asli Surat Pemberian Hidup yang ditandatangani oleh P Dg. Mattiro tanggal 1 Mei 1971, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi dari asli Silsilah yang dibuat sendiri oleh Para Tergugat, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi dari asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012, NOP: 73.09.060.001.008-0035.0 atas nama wajib pajak Mustamang, lokasi objek pajak berada di Kampung Sengkae RT/RW Kelurahan Boriappaka, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, seluas 7.000m² (tujuh ribu meter persegi), tertanggal 2 Januari 2012, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi dari asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, NOP: 73.09.060.001.008-0035.0 atas nama wajib pajak Mustamang, lokasi objek pajak berada di Kampung Sengkae RT/RW Kelurahan Boriappaka, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, seluas 7.000m² (tujuh ribu meter persegi), tertanggal 2 Januari 2015, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi dari asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, NOP: 73.09.060.001.008-0015.0 atas nama wajib pajak Mustamang, lokasi objek pajak berada di Kampung Sengkae RT/RW Kelurahan Boriappaka, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, seluas 7.100m² (tujuh ribu seratus meter persegi), tertanggal 2 Januari 2016, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi dari asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017, NOP: 73.09.060.001.008-0015.0 atas nama wajib pajak Mustamang, lokasi objek pajak berada di Kampung Sengkae RT/RW Kelurahan Boriappaka, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, seluas 7.100m² (tujuh ribu seratus meter persegi), tertanggal 2 Januari 2017, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi dari asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018, NOP: 73.09.060.001.008-0015.0 atas nama wajib

Halaman 14 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak Mustamang, lokasi objek pajak berada di Kampung Sengkae RT/RW Kelurahan Boriappaka, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, seluas 7.100m² (tujuh ribu seratus meter persegi), tertanggal 2 Januari 2018, diberi tanda T-7;

8. Fotokopi dari asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019, NOP: 73.09.060.001.008-0015.0 atas nama wajib pajak Mustamang, lokasi objek pajak berada di Kampung Sengkae RT/RW Kelurahan Boriappaka, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, seluas 7.100m² (tujuh ribu seratus meter persegi), tertanggal 2 Januari 2019, diberi tanda T-8;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 sampai dengan bukti surat T-8, terhadap bukti – bukti tersebut telah bermeterai cukup, sehingga berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi A. Muh. Baharuddin Dg. Ngalle** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya permasalahan terkait orang tua, yaitu Palaguna Dg. Mattiro yang katanya memiliki istri bernama Waru, namun sepengetahuan Saksi, Palaguna Dg. Mattiro tidak memiliki istri;
 - Bahwa Saksi mengenal Palaguna Dg. Mattiro;
 - Bahwa Palaguna Dg. Mattiro memiliki istri 2 (dua) orang yaitu istri pertama Hj. Hapipah Dg. Mamadjang, tidak memiliki anak maka cucunya diambil sebagai anak angkat dan Dg. Baji memiliki anak dan telah diberikan warisan berupa empang dan sawah;
 - Bahwa lokasi tanah yang ada di Borriapakka adalah milik Hj. Hapipah Dg. Mamadjang, Puang Mamadjang ini banyak hartanya, tetapi Palaguna Dg. Mattiro yang mengelola hartanya Dg. Mamadjang sebagai suami;
 - Bahwa Istri pertama tidak ada anaknya jadi mengambil anak angkat yaitu Mustaman Dg. Matteru, dia dapat harta dari puang Mamadjang;
 - Bahwa dari Istri kedua, Palaguna Dg. Mattiro memiliki anak 2 (dua) orang yaitu Asis Tolla ada 5 (lima) anaknya dan Dg. Tadaeng, masing-masing telah diberikan tanah warisan berupa empang dan sawah;

Halaman 15 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal satu rumah dengan Palaguna Dg. Mattiro;
- Bahwa Saksi tidak tahu istri Palaguna Dg. Mattiro yang bernama Waru, namun Saksi mengetahui ada orang yang bernama Waru, namun Suami Waru adalah Passannai;
- Bahwa Puang Mamadjang mempunyai banyak tanah, salah satunya ada di tanah Sengkae;
- Bahwa Saksi tahu hal tersebut dari Puang Mamadjang karena jaman dahulu orang kalo menikah diberikan banyak tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengenal Borahimma Dg. Mangago yaitu Om Saksi yang juga ayah dari Mustaman Dg. Matteru;
- Bahwa Saksi tinggal bersama dengan Palaguna Dg. Mattiro, sampai Palaguna Dg. Mattiro meninggal dunia;
- Bahwa harta-harta yang di bagi-bagian kepada anak-anak Dg. Baji adalah tanah milik Puang Mamadjang;
- Bahwa H. Sakkirang adalah pegawai dan sudah meninggal;
- Bahwa Puang Bauo adalah Istri Asis Tolla, Puang Bauo adalah saudara kandung dari ibu Saksi;
- Bahwa Palaguna Dg. Mattiro adalah sepupu satu kali dari Ayah Puang Bauo yang juga kakek Saksi;
- Bahwa setau Saksi, hasil padi dari tanah objek sengketa dibawa ke rumah Puang Mamadjang;
- Bahwa Saksi tinggal di Jagong, namun Saksi pernah tinggal juga di Makassar dan Polewali Mamasa;
- Bahwa Saksi kembali berdomisili di Pangkajene sejak tahun 1996 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. **Saksi Alwi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara tanah sawah milik Pak Mustaman;
- Bahwa Pak Mustaman sekarang tinggal di Jagong;
- Bahwa Saksi tinggal di sekitar objek sengketa;
- Bahwa Saksi tahu ada perkara tanah yang dimiliki oleh Pak Mustaman, sekarang ia tinggal di Jagong;

Halaman 16 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas objek sengketa yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Amir dan Patolla, sebelah Selatan berbatasan dengan H. Jalang, sebelah Barat berbatasan dengan H. Samsul, Majido, Hamid, dan sebelah Timur berbatasan dengan Rabang;
- Bahwa yang menggarap objek tanah sengketa dahulu adalah H. Thalib, sekarang yang menggarap adalah Pak Halid anak H. Thalib;
- Bahwa Saksi terakhir ke objek sengketa adalah setiap hari karena objek sengketa dekat dengan rumah Saksi yaitu kurang lebih 100m;
- Bahwa Saksi sering melihat orang lain membawakan hasil bumi beras dari sawah objek sengketa ke rumah Pak Mustaman;
- Bahwa Tidak ada orang yang menggarap tanah tersebut selain Pak Halid;
- Bahwa Halid menggarap objek sengketa meneruskan dari pekerjaan Pak Thalib;
- Bahwa Tanah tersebut berupa hamparan tanah sawah yang berjejer, ada 5 (lima) petak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemilik objek sengketa adalah pak Mustaman;
- Bahwa H. Thalib menggarap tanah tersebut karena disuruh Pak Mustaman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Pak Mustaman;
- Bahwa Saksi tahu jika Pak Mustaman memiliki anak tapi Saksi tidak tahu nama-namanya;
- Bahwa Mustaman disini tidak memiliki nama Andi, tetapi memiliki nama Dg. Matteru;
- Bahwa letak objek sengketa ada di Sengkae dengan luas 1,5 Hektar;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut milik H. Mustaman dari H. Thalib;
- Bahwa Saksi H. Thalib menggarap sawah itu sejak Saksi berumur 6 tahun, sekira tahun 1977;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu Palaguna Dg. Mattiro;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Dg. Baji;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Hapipah Dg. Mamadjang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Waru;
- Bahwa Halid menggarap sudah ada 10 tahunan lebih;
- Bahwa yang Saksi tahu, tanah objek sengketa memiliki SPPT, tetapi tidak tahu apakah ada surat-surat kepemilikan lainnya;
- Bahwa Mustaman dapat dari ayahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Mustaman sudah meninggal atau tidak karena Saksi tidak pernah lagi bertemu Mustaman;

Halaman 17 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ada satu sawah lain yang membatasi antara rumah Halid dengan Sawah objek sengketa;
- Bahwa saat kecil, Saksi menggembala di sekitar objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki sawah di sekitar objek sengketa;
- Bahwa rumah Pak Mustaman ada di Jagong;
- Bahwa rumah H. Thalib adalah rumah yang sekarang ditinggali oleh Halid;
- Bahwa padi dari sawah Pak Mustaman di bawa ke Pabrik Penggilingan Padi tempat Saksi, kemudian beras hasil giling padi tersebut diberikan kepada Pak Mustaman;
- Bahwa selama digarap oleh Pak Halid, Saksi pernah melihat dahulu pernah ada yang menggarap yaitu H. Rate;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh H. Rate yang menggarap;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah SPPT yang atas nama Mustaman apakah SPPT dari tanah objek sengketa atau bukan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 7 Juni 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sengketa penguasaan atas sebidang tanah sawah seluas 1.41 Ha. yang terletak di kampung Sengkae, Kelurahan Boriappaka, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- | | |
|-----------------|--|
| Sebelah Utara | : berbatasan dengan Sawah Pattola |
| Sebelah Timur | : berbatasan dengan Sawah Puang Tiro |
| Sebelah Selatan | : berbatasan dengan Sawah Ahmad dan Suraga |
| Sebelah Barat | : berbatasan dengan Rumah Saide, Hj Marawiah, Hamlah, Sawah H. Syamsul Bakri |

Yang mana tanah tersebut dahulu adalah milik Palaguna Dg. Mattiro dan sekarang seharusnya menjadi milik Ahli Waris Palaguna Dg. Mattiro, namun pada kenyataannya objek sengketa tersebut justru dikuasai oleh Para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat tidak mengajukan jawaban, namun Para Tergugat kemudian mengajukan bukti-bukti dan kesimpulan yang pada pokoknya membantah keberadaan Penggugat sebagai Ahli Waris Palaguna Dg. Mattiro, dimana menurut Para Tergugat, Palaguna Dg. Mattiro hanya menikah sebanyak 2 (dua) kali yaitu dengan Dg. Majang kemudian dengan Dg. Baji, dan tidak pernah ada pernikahan lagi atau pernikahan untuk ketiga kalinya seperti dalil Penggugat dengan Waru (nenek Penggugat). Selanjutnya Para Tergugat menyatakan jika seluruh harta milik almarhum Palaguna Dg. Mattiro telah habis terbagi dalam bentuk Surat Pemberian Hidup yang ditandatangani oleh Palaguna Dg. Mattiro pada tahun 1971 kepada para ahli warisnya, termasuk tanah objek sengketa yang diberikan Palaguna Dg. Mattiro kepada Mustamang (bapak Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) yang kemudian dilakukan penggarapan secara berlanjut dari dulu hingga sekarang. Para Tergugat menambahkan, apabila tidak terdapat nama Waru dalam Surat Pemberian Hidup, hal tersebut adalah wajar karena Waru memang tidak pernah menikah dengan Palaguna Dg. Mattiro;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti, yaitu:

- Objek sengketa pada awalnya merupakan milik dari Palaguna Dg. Mattiro namun sekarang Palaguna Dg. Mattiro telah meninggal dan meninggalkan ahli waris;
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat (*Descende*) merupakan tanah sawah yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, dimana tanah sawah tersebut digarap oleh Tergugat II, terletak di Kampung Sengkae, Kelurahan Boriappaka, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas- batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Sawah Amir Nampo, sawah Pattola;
 - Sebelah Timur : Sawah P. Tiro, H. Jalang, Dg. Hemma, Tetta Jide, Tetta Malo;
 - Sebelah Selatan : Sawah Dg. Rabang;
 - Sebelah Barat : tanah Saide, H. Syamsul Bakri, H. Majid Dg. Muna;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan dan kesimpulan serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak, maka Majelis Hakim telah menyimpulkan 2 (dua) permasalahan yang menjadi pokok sengketa antara para pihak yaitu:

Halaman 19 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah sebidang tanah sawah seluas 1.41 Ha. yang terletak di kampung Sengkae, Kelurahan Boriappaka, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan merupakan hak Penggugat selaku salah satu ahli waris dari Palaguna Dg. Mattiro yang berasal dari pernikahan antara Palaguna Dg. Mattiro dengan Waru ataukah sebenarnya merupakan hak Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V selaku ahli waris dari Mustamang yang merupakan anak angkat dari pasangan Palaguna Dg. Mattiro dan Dg. Majang?
2. Apakah Para Tergugat kemudian melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menguasai/menggarap tanah objek sengketa tersebut?

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menguraikan 2 (dua) pokok permasalahan tersebut di atas, maka seharusnya perkara ini diperiksa dan diputus dengan dasar hukum waris, namun oleh karena keberadaan Penggugat sebagai ahli waris dari Palaguna Dg. Mattiro disangkal oleh Para Tergugat, maka sebelum mempertimbangkan pokok persengketaan tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat, apakah Penggugat dapat atau berhak mengajukan gugatan kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan jika Palaguna Dg. Mattiro memiliki 3 (tiga) orang istri, yaitu Dg. Badji, Hapipah Dg. Madjang, dan Waru, dimana dari pernikahannya dengan 3 (tiga) orang tersebut, Palaguna Dg. Mattiro memiliki keturunan (ahli waris) dari masing-masing istri sebagai berikut:

1. Dg. Badji (meninggal dunia) dan memiliki 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 1). Andi Azis Dg. Mattola (meninggal dunia), memiliki keturunan, yaitu:
 - (1). Andi Asri (meninggal dunia)
 - (2). Andi Amri (meninggal dunia)
 - (3). Andi Amrul (masih hidup)
 - (4). Andi Amelia (meninggal dunia)
 - (5). Andi Aemy (masih hidup)
 - 2). Atto Dg. Tadaeng (meninggal dunia), memiliki keturunan, yaitu:
 - (1). Andi Tenri
2. Hapipah Dg. Madjang (meninggal dunia) dan tidak memiliki keturunan;
3. Waru (meninggal dunia) dan memiliki seorang anak yaitu:
 - 1). ST Radeng (meninggal dunia), memiliki keturunan yaitu:
 - (1). **Sisbuldin Sakkirang (masih hidup/Penggugat);**
 - (2). **Risbul Sakkirang (masih hidup);**

Halaman 20 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (3). Risna Waty Sakkirang (masih hidup);
- (4). Sriwati Sakkirang (meninggal dunia);
- (5). Risman Sakkirang (masih hidup);
- (6). Rusman Sakkirang (masih hidup);
- (7). Mashura Sakkirang (masih hidup);
- (8). Hajratul Aswad S (masih hidup)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Penggugat tentang silsilah keluarga Palaguna Dg. Mattiro dan kedudukan Penggugat sebagai ahli waris Palaguna Dg. Mattiro tersebut, Penggugat mengajukan bukti berupa:

1. **Bukti surat bertanda P-8** berupa Silsilah Keturunan Palaguna Dg. Mattiro. Bukti merupakan bukti silsilah keluarga yang dibuat dan ditandatangani oleh Sisbuldin Sakkirang, BA (Penggugat) sendiri, serta diketahui oleh RT/RW Kel. Jagong dan Lurah Jagong. Sekalipun memuat tanda tangan ketua RT/RW dan Lurah setempat, namun oleh karena asal muasal bukti surat yang dibuat oleh Penggugat sendiri tanpa campur tangan orang lain, bahkan petugas yang berwenang melakukan pendataan maupun pencatatan penduduk. Terlebih lagi, bukti surat ini disangkal oleh Para Tergugat dengan diajukannya bukti lawan (*contra-enquete*). Dengan demikian, bukti surat tersebut oleh Majelis Hakim diterima sebagai bukti permulaan yang baru sebatas menerangkan mengenai silsilah keluarga Palaguna Dg. Mattiro berdasarkan pengetahuan Penggugat (versi Penggugat) yaitu Palaguna Dg. Mattiro memiliki 3 (tiga) orang istri yaitu Dg. Badji, Hapipah Dg. Madjang, dan Waru, namun untuk menerangkan suatu fakta yang sempurna sesuai yang dikehendaki Penggugat melalui bukti tersebut, maka bukti surat tersebut haruslah didukung dengan bukti lain;
2. **Saksi H. Rate** yang pada pokoknya menerangkan jika objek sengketa a quo adalah milik Puang Wa'Tiro yaitu Kakek Penggugat, namun Saksi tidak dapat menerangkan lebih lanjut apakah Puang Wa'Tiro adalah Palaguna Dg. Mattiro atau orang lain, karena yang biasa di dengar oleh Saksi hanya panggilan Puang. Keterangan Saksi tersebut terdengar begitu terbatas dikarenakan Saksi mengetahui hal tersebut hanya dari cerita orang tua Saksi;
3. **Saksi Muhammad Idrus** yang pada pokoknya menerangkan jika menurut informasi dari orang tua (bapak) Saksi, Penggugat adalah cucu dari Mattiro. Dimana sebenarnya orang tua (bapak) Saksi hanya mengetahui dari orang lain yang Saksi pun tidak tahu secara jelas siapa orang yang memberitahu orang tua (bapak) Saksi;



4. Saksi **Zulkifli H Zubair** yang pada pokoknya menerangkan jika Palaguna Dg. Mattiro menikah 3 (tiga) kali, dimana Waru adalah istri terakhir. Dari pernikahan antara Palaguna Dg. Mattiro dengan Waru, keduanya dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Siti Radeng, kemudian Siti Radeng menikah dengan H. Sakkirang dan dikaruniai 8 (delapan) orang anak, salah satunya adalah Penggugat. Keterangan Saksi terkait Silsilah keluarga Penggugat tersebut Saksi ketahui dari cerita Adik Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim menilai jika bukti surat bertanda P-8 tersebut di atas tidak dapat didukung oleh keterangan Para Saksi, karena Para Saksi tersebut menerangkan sebuah keterangan yang bukan berasal dari pengetahuan dan pengalaman Saksi sendiri sebagaimana ditentukan dalam Pasal 308 Rbg. Oleh karenanya, dalam hal ini Penggugat tidak memiliki alat bukti lain selain bukti P-8, yang mana sebenarnya bukti tersebut harus pula didukung bukti lain untuk menghilangkan sifat permulaan bukti tersebut, sehingga kemudian dapat diterima sebagai bukti yang dapat menerangkan suatu fakta/keadaan tertentu ;

Menimbang, bahwa untuk seimbangannya dalil pembuktian antara Penggugat dengan Para Tergugat, maka kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti dari Para Tergugat terkait dengan silsilah keluarga Palaguna Dg. Mattiro dan kedudukan baik Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V sebagai ahli waris Palaguna Dg. Mattiro sebagai berikut:

1. **Bukti surat bertanda T-2** berupa Silsilah Keturunan Palaguna Dg. Mattiro. Bukti merupakan bukti silsilah keluarga namun asal muasal bukti surat tidak dapat diketahui apakah melibatkan petugas yang berwenang melakukan pendataan dan pencatatan penduduk atau tidak. Bukti surat ini merupakan bukti lawan (*contra-enquete*) dari bukti P-8. Dengan demikian, bukti surat tersebut oleh Majelis Hakim diterima sebagai bukti permulaan yang baru sebatas menerangkan mengenai silsilah keluarga Palaguna Dg. Mattiro berdasarkan pengetahuan Para Tergugat (versi Para Tergugat) yaitu Palaguna Dg. Mattiro memiliki 2 (dua) orang istri yaitu Hapipah Dg. Mamajang dan Fatimahsang Dg. Baji, namun untuk menerangkan suatu fakta yang sempurna sesuai yang dikehendaki Para Tergugat melalui bukti tersebut, maka bukti surat tersebut haruslah didukung dengan bukti lain;
2. Saksi **A. Muh. Baharuddin Dg. Ngalle** yang pada pokoknya menerangkan jika Palaguna Dg. Mattiro memiliki 2 (dua) orang Istri yaitu Hj. Hapipah Dg. Mamajang dan Dg. Baji. Dari pernikahan antara Palaguna Dg. Mattiro dan



Hj. Hapipah Dg. Mamadjang, keduanya tidak memiliki keturunan sehingga Hj. Hapipah Dg. Mamadjang mengambil anak angkat yaitu Mustaman Dg. Matteru (orang tua Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V), sedangkan pernikahan antara Palaguna Dg. Mattiro dengan Dg. Badji diberikan keturunan 2 (dua) orang anak yaitu Asis Tolla dan Dg. Tadaeng. Kemudian sepengetahuan Saksi, Palaguna Dg. Mattiro hanya menikah 2 (dua) kali dan Saksi tidak mengetahui istri Palaguna Dg. Mattiro yang bernama Waru. Saksi mengetahui ada orang bernama Waru, namun Suami Waru bernama Passannai. Keterangan Saksi terkait Silsilah keluarga Palaguna Dg. Mattiro tersebut Saksi ketahui berdasarkan pengetahuan dan pengalaman Saksi sendiri karena Saksi tinggal satu rumah dengan Palaguna Dg. Mattiro sampai Palaguna Dg. Mattiro meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Para Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim menilai jika sekalipun hanya terdapat masing-masing 1 (satu) bukti surat dan Saksi, namun bukti surat bertanda T-2 tersebut di atas yang keberadaannya perlu didukung oleh bukti lain, kemudian didukung oleh keterangan Saksi A. Muh. Baharuddin Dg. Ngalle yang berasal dari pengetahuan dan pengalaman Saksi sendiri (memenuhi ketentuan dalam Pasal 308 RBg), sehingga dengan demikian, bukti surat bertanda T-2 dan keterangan Saksi A. Muh. Baharuddin Dg. Ngalle dapat menerangkan suatu fakta jika Palaguna Dg. Mattiro hanya menikah sebanyak 2 (dua) kali, dan tidak pernah menikah untuk ketiga kalinya dengan Waru;

Menimbang, bahwa setelah bukti masing-masing pihak mengenai silsilah keluarga Palaguna Dg. Mattiro dan kedudukan baik Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V sebagai ahli waris Palaguna Dg. Mattiro diperiksa oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim menilai jika bantahan dari Para Tergugat adalah beralasan menurut hukum, atau dalam hal ini, Penggugat dinilai tidak bisa membuktikan kedudukannya sebagai ahli waris dari Palaguna Dg. Mattiro;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan suatu gugatan, selain inti pokok gugatan dan tuntutan, status Penggugat dan Tergugat tidak serta merta dapat di terapkan begitu saja oleh para pihak yang merasa dirinya dapat menggugat atau di gugat, namun harus melihat pada esensi dari Penggugat dan Tergugat itu sendiri sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengertian Penggugat secara umum adalah yang di pahami sebagai orang yang telah merasa haknya di langgar oleh orang lain sehingga mengajukan gugatan terhadap orang yang telah melanggar haknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke Pengadilan dengan terlebih dahulu menguraikan Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*) yang menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan materi atau objek yang disengketakan maupun dengan Tergugat dan Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*) yang menjelaskan uraian fakta dan peristiwa yang terjadi sebelum menyampaikan tuntutan;ya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, secara hukum, Majelis Hakim menilai jika Penggugat tidak bisa membuktikan kedudukannya sebagai ahli waris dari Palaguna Dg. Mattiro yang berhak memperlakukan atau menggugat hak atas harta warisan dari Palaguna Dg. Mattiro, khususnya terhadap objek sengketa yang merupakan harta warisan dari Palaguna Dg. Mattiro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Penggugat *a quo* dapat diketahui tidak memiliki dasar/hak untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*, atau dalam hal ini, gugatan Penggugat mengandung sebuah cacat formil berupa *Error in Persona* dalam bentuk *Diskualifikasi in Person* yaitu Penggugat tidak memiliki hak untuk menggugat perkara yang disengketakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat mengandung cacat formil, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 442 K/Sip/1973, tanggal 8 Oktober 1973 yang menyatakan, "*Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*";

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangan lebih lanjut mengenai materi pokok Gugatan Penggugat, sehingga seluruh dalil Gugatan Penggugat serta seluruh petitum *a quo* beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka berdasarkan Pasal 192 RBg Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.770.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene, pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022 oleh kami, Yusrimansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Widayati, S.H., dan Tities Asrida, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Pkj tanggal 26 November 2021, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Irdin Riandi Thahir, S.H. Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Widayati, S.H.

Yusrimansyah, S.H.

Tities Asrida, S.H.

Panitera Pengganti,

Irdin Riandi Thahir, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. ATK Perkara	:	Rp75.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Relas Panggilan	:	Rp1.385.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp1.260.000,00;
Jumlah	:	Rp2.770.000,00;

(Dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)